



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Wiwit Astuti binti Teguh, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan R.W. Mongisidi 1, RT. 019 RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransiskus Dj. Tulung, S.H. dan Marselinus Manek, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Soverdi No. 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kependudukan Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/SKKH/2020/PA.KP tanggal 26 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi;**

melawan

Simon A. Dima bin C. Dima, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, Alamat : Jln. Bunda Hati Kudus RT. 054, RW 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAMUEL HANING, S.H., M.H., & PARTHNER ADVOCATES AND LAW CONSULTANT, beralamat di Jalan Banteng, Nomor : 7, RT. 20 RW. 04 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SKK.CT/SH/IV/2020 Tanggal 23 April 2020 terdaftar di Kependudukan Pengadilan Agama Kupang Nomor 26/SKKH/2020/PA.KP Tanggal 28 April 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman **1** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2020/PA KP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan pada Tanggal 5 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 474,02,01,98, tertanggal 5 Januari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri serta tinggal bersama (*ba'da dukhul*) secara harmonis yang pada awalnya menetap di Blitar, Jawa Timur sejak Tahun 1998 s/d 1999, kemudian pindah ke Bali sejak Tahun 1999 s/d Tahun 2002 dan kemudian pindah lagi ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak Tahun 2002 s/d 2008, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dan hidup menetap di rumah sendiri di Jln. R.W. Monginisidi 1 RT. 019/RW 04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klas IB Kupang Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP;
5. Bahwa karena tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat maka putusan Pengadilan Agama Klas IB Kupang Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP tertanggal telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Sehingga Pengadilan Agama Klas IB Kupang mengeluarkan Akta Cerai Nomor 46/AC/2020/PA.Kupang;

Halaman 2 dari 71

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 22 Tahun;

7. Bahwa selama menjalani masa perkawinan selama 22 Tahun Penggugat dan Tergugat menghasilkan harta bersama, berupa:

a. Barang tidak bergerak antara lain:

- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan pasir panjang beserta bangunan yang saat ini ditempati oleh Penggugat dengan letak posisi di belakang jalan utama. Adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Pemda ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas ±1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi di depan jalan utama;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas ± 1000M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

b. Benda bergerak antara lain:

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV yang berada pada penguasaan Adik Penggugat yaitu Agus Widodo;

8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan pembagian harta bersama maka Pembagaian harta gono-gini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibagi dua yaitu Penggugat 50% dan Tergugat 50% berdasarkan **pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi: **“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**;

9. Bahwa **“barang tidak bergerak”** dan **“barang bergerak”**, sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 7 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang berlaku, secara yuridis merupakan harta bersama/ harta gono-gini yang di dapatkan setelah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama/ harta gono-gini;

10. Bahwa harta gono-gini tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan belum ada pembagian harta bersama/ harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan point 10 di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat membagi harta bersama tersebut, sebagai berikut:

- a. Barang tidak bergerak
 - Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas $\pm 575 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan pasir panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama di tetapkan untuk Penggugat;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi di depan jalan utama ditetapkan untuk Tergugat;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan



posisi di depan jalan utama ditetapkan agar di jual dan hasilnya di bagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

b. Benda bergerak antara lain:

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat di tetapkan untuk Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat ditetapkan untuk Penggugat
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV ditetapkan untuk di jual dan hasilnya di bagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar dapat memutus dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang bergerak dan barang tidak bergerak, sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 diatas merupakan harta bersama/ harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama/ harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Barang tidak bergerak

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama di tetapkan untuk Penggugat;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama ditetapkan untuk Tergugat;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama ditetapkan agar di jual dan hasilnya di bagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

b. Benda bergerak antara lain:

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat di tetapkan untuk Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat ditetapkan untuk Penggugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV ditetapkan untuk di jual dan hasilnya di bagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat yang merupakan pembagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Rustam, S.H.I., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Kupang sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam pemeriksaan perkara selanjutnya dengan menggunakan persidangan secara elektronik (E

Halaman 6 dari 71

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litigasi), oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara e litigasi sebagaimana jadwal pemeriksaan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis gugatan yang diajukan Wiwit Astuti Binti Teguh melalui kuasa Hukum Fransiskus DJ Tulung, SH Dan Kawan-Kawan, maka kuasa hukum Tergugat memperoleh jawaban sebagai berikut :

Bersama ini Tergugat mengajukan harta gono gini yang dikuasai Tergugat maupaun yang dikuasai Penggugat dalam daftar ini :

Nomor	Jenis Barang tidak Bergerak	Dikuasai oleh Penggugat	Dikuasai oleh Tergugat
1	Sebidang tanah dan rumah di Belitar	Dikuasai oleh Penggugat	*****
2	Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 337 dan Bangunan Tercatat atas nama Simon A Dima (Tergugat)	Dikuasai oleh Penggugat	*****
3	Tanah dan bangunan terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II di Kelurahan Kayu Putih uas 1000 m ²	*****	Tidak dikuasai oleh Terggugat karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dengan Penggugat bercerai



4	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II RT. 06 RW 03 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima seluas 1.000 m ²		
Nomor	Jenis Barang Bergerak	Dikuasai oleh Penggugat	Dikuasai oleh Tergugat
1	Mobil merek Kativa Nopol DH 1111 WW	Dikuasai oleh Penggugat	*****
2	Mobil merek Innova Nopol AG 1910 RV	Dikuasai oleh Penggugat	*****
3	Mobil Pick UP Ford tipe Renger Doble Cabin 4 X 4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metalik Nopol 9030 AF milik Simon A Dima	Dikuasai oleh Penggugat	*****
4	Mobil Avansa Nopol DH 1206 AM	Dikuasai oleh Penggugat	*****
5	Mobil Pajero Nopol 1984 AE	*****	Dikuasai oleh Tergugat

Berdasarkan daftar harta gono gini baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dikuasai Penggugat dan dikuasai Tergugat maka untuk menjawab pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka adanya niat baik dari Tergugat untuk menyerahkan harta gono gini kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1.- Rumah dan tanah alamat Desa Pagar Gunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat
- 2.-----Mobil merek Kativa Nopol DH 1111 WW yang dikuasai Penggugat diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Mobil merek Innova Nopol AG 1910 RV yang dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

4.---Mobil Pick UP Ford tipe Renger Doble Cabin 4 X 4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metalik Nopol 9030 AF dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

5.-----Mobil Avansa Nopol DH 1206 AM yang dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

Sedangkan harta gono gini yang Tergugat pertahankan menjadi hak miliki Tergugat sebagai berikut :

1.----Sertifikat hak miliki Nomor 337 seluas 575 m² di atas tanah tersebut terletak bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) pada point 7 (tujuh) a dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat;

2.- Mobil Pajero Nopol 1984 AE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat tetap menjadi miliki Tergugat;

3.-----Tanah dan bangunan terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II di Kelurahan Kayu Putih uas 1000 m² tidak dikuasai Tergugat karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dengan Penggugat sebelum bercerai;

4.-----Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II RT. 06 RW 03 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima seluas 1.000 m² tidak dikuasai oleh Tergugat karena tanah tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik kakak Tergugat Samuel Dima/almarhum;

Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan sertifikat tanah hak milik Nomor 337 seluas 575 m² di atas tanah tersebut terletak bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) pada point 7 (tujuh) "a" dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 71

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.----Menyatakan mobil Pajero Nopol 1984 AE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menjadi milik Tergugat;
4. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II RT. 06 RW 03 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima seluas 1.000 m² tidak dikuasai oleh Tergugat karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai;
5. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II RT. 06 RW 03 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima seluas 1.000 m² tidak dikuasai oleh Tergugat karena tanah tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik kakak Tergugat Samuel Dima/almarhum;
6. Menyatakan rumah dan tanah alamat Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- 7.-----Menyatakan Mobil merek Kativa Nopol DH 1111 WW yang dikuasai Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
8. Menyatakan Mobil merek Innova Nopol AG 1910 RV yang dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- 9.----Menyatakan Mobil Pick UP Ford tipe Renger Doble Cabin 4 X 4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metalik Nopol 9030 AF dikuasai oleh Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- 10.---Menyatakan Mobil merek Avansa Nopol DH 1206 AM yang dikuasai Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
11. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Jika Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan, selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawaban, selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman **10** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi akta cerai Nomor 46/AC/2020/PA.Kupang atas nama **Simon A Dima Bin C Dima Koho** dan **Wiwit Astuti Binti Teguh** tertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama **Simon A Dima** Nomor 337 Surat Ukur 20/1985, tertanggal 30 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pertanahan kota kupang tanggal 18 Desember 2010 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi jual beli tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan II Kelurahan Kayu putih senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama H. Saharia tertanggal 04 Juli 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kwitansi I senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT 06 RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 19 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kwitansi II senilai Rp. 20.000.000,00 (dua juta puluh rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT 06 RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 21 Desember 2010, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kwitansi III senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT 06 RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 03 Januari 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi

Halaman **11** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kwitansi IV senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT 06 RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 19 Februari 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Kwitansi V senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT. 06 RW. 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 20 Februari 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Kwitansi VI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT. 06 RW. 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 08 Maret 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Kwitansi VII senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT. 06 RW. 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 14 Mei 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Kwitansi VIII senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT. 06 RW. 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 18 Juni 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kwitansi IX senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT 06 RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 20 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Kwitansi X senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Jalan Eltari II RT. 06 RW. 03, Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atas nama Samuel Dima tertanggal 28 September 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) dan diparaf;

14. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Merek Toyota Type Innova G AT Nomor Polisi AG 1910 KV atas nama Agus Widodo tertanggal 13 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) dan diparaf;

15. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Merek Chevrolet Type Captiva Nomor Polisi DH 1111 WW atas nama Wiwit Astuti tertanggal 01 April 2016, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15) dan diparaf;

16. Surat pernyataan atas nama Cindy Carolina Dima (anak kandung tergugat) tanggal 13 Juli 2020 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16) dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. **Cinthy Charoline Dima**, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bajawa, RT. 038 RW. 012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi anak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun 1989 ketika saksi masih kecil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri memperoleh harta bersama berupa :
 1. 2 (dua) buah rumah yang terletak di Jalan Mongosidi, Pasir Panjang dan terletak di Jalan bunda Hati kudus, Oesapa;
 2. Sebidang tanah di kelurahan pasir panjang seluas 1000M²;
 3. 3 (tiga) buah kendaraan roda empat yakni Mobil Pajero, Kativa dan mobil Innova;
- Bahwa setahu saksi rumah-rumah tersebut yang terletak di Jalan Mongosidi dibeli pada tahun 2007 sedangkan rumah yang di Jalan Bunda Hati suci dibeli tahun 2016 serta rumah yang di jalan El tari saksi tidak tahu tahun perolehannya;
- Bahwa rumah yang di Jalan Mongosidi Pasir panjang ditempati oleh Penggugat sedangkan rumah yang di Jalan Bunda Hati Kudus Oesapa ditempati oleh Tergugat dan rumah yang di jalan Eltari II kosong;
- Bahwa sebidang tanah di kelurahan pasir panjang seluas 1000M² dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil Pajero ada dalam penguasaan Tergugat, mobil Kativa ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan mobil Innova ada di Jawa dan dipakai oleh adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada harta lainnya berupa mobil Ford telah dijual atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, saat itu yang menjual Penggugat untuk keperluan sekolah anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain mobil ford ada juga mobil Avanza yang telah dijual untuk keperluan kakak saksi sekolah, karena melanjutkan



pendidikan sampai S2, selain itu juga digunakan untuk kebutuhan yang lain;

- Bahwa selama ini saksi dan saudara kandung saksi lainnya tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang selalu merawat dan memperhatikan, sedangkan Tergugat tidak memperhatikan anak-anaknya bahkan telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa mengenai harta berupa rumah dan tanah yang berada di Blitar merupakan harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat dan saksi pernah berkunjung ke rumah di Blitar tahun 2005 saat saksi masih kecil;
- Bahwa Tergugat menikahi Penggugat sebagai istri kedua, sedangkan istri pertama ibu kandung saksi;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan istri pertama Tergugat yang merupakan ibu kandung saksi tidak memperoleh harta bersama karena masih susah;

2. Sony Dima, umur 30 tahun, agama kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bumi I, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail harta apa saja yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu tentang rumah yang terletak di jalan Bumi I Oesapa selatan yang di beli dari ayah kandung saksi yang merupakan saudara kandung Tergugat;

3. Grini Loisa Dima, umur 49 tahun, agama kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum BTN Kolhwa, Blok J 26, RT.010 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 1989 dan telah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 1. 2 (dua) buah rumah yang terletak di Pasir Panjang kelapa lima dan terletak di Jalan Eltari II;
 2. Sebidang tanah di kelurahan pasir panjang seluas 1000M2;
 3. 3 (tiga) buah kendaraan roda empat yakni Pajero, Kativa dan Innova;
- Bahwa rumah yang di Pasir panjang Kelapa Lima ditempati oleh Penggugat sedangkan rumah yang di Jalan Eltari kayu Putih kosong dan ada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan tanah dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Blitar milik Penggugat, rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan merupakan rumah bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung pada tahun 1998 dan melihat rumah milik Penggugat masih tipe lama dan ketika tahun 2019 saksi berkunjung lagi ke Blitar saksi melihat rumah Penggugat sudah tampak baru di lokasi yang sama dan menurut Penggugat rumah yang dahulu dijual dan kemudian Penggugat membangun lagi rumah yang baru;
- Bahwa setahu saksi mobil Pajero ada dalam penguasaan Tergugat, mobil Kativa ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan mobil Innova ada di Jawa dan dipakai oleh adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada harta lainnya berupa mobil Ford telah dijual atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, saat itu yang menjual Penggugat untuk keperluan sekolah anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain mobil ford ada juga mobil Avanza yang telah dijual untuk keperluan kakak saksi sekolah, karena melanjutkan

Halaman **16** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pendidikan sampai S2, selain itu juga digunakan untuk kebutuhan yang lain;

4. Saharia Abdul Latief binti Abdul Latief, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 012 RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang membeli tanah saksi seluas 1240 m2 yang terletak di kelurahan Kayu Putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi pada tahun 2014;
- Bahwa jual beli telah dicatat dihadapan notaris tahun 2014;
- Bahwa tanah saksi dibeli oleh Penggugat dengan dibayar secara cicil dan lunas dibayar tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Tergugat dan isterinya datang ke rumah saksi untuk meminta kwitansi pelunasan sebesar 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak memberikannya, karena pada tahun 2014 sudah saksi berikan kuwitansi pelunasan sebesar Rp. 400. 000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

5. Djetter Jiomi, S.Sos, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum BTN Kolhua Blok J 26 RT. 010 RW 004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang terletak di Oesapa dan Kayu Putih adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah memegang sertifikatnya dan saksi kembalikan pada tahun 2019, dan setahu saksi belum dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memegang sertifikat tersebut karena diminta Tergugat mencari dana, akan tetapi karena Tergugat tidak sanggup dengan bunga, maka sertifikat dikembalikan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi penjualan tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu putih senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu putih tertanggal 21 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi pengembalian panjar tanah seluas 1000M² di Kelurahan Oesapa Selatan senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sitty Fatimah Daeng Matutu kepada Simon A Dima, tanggal 7 Juni 2017, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) dan diparaf;
4. Fotokopi surat pernyataan dari ahli waris Grace Maryani Dima CS tentang tanah di Kelurahan Oesapa Selatan adalah milik dari Samuel Dima (almarhum) dan Sitty Fatimah Daeng Matutu (almarhum) tanggal 17 Mei 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4) dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Grace Maryani Dima**, umur 32 tahun, agama kristen, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di RT 001 RW 004, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kemenakan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri sah namun telah bercerai;
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Oesapa Selatan adalah masih milik orang tua saksi yang bernama Samuel Dima (almarhum) tetapi yang mengelola dan mengurusnya adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada jual beli tanah rumah di Oesapa Selatan antara orang tua saksi (Samuel Dima) dengan Tergugat tetapi kemudian setelah ibu saksi punya uang ada pengembalian/penyerahan uang dari ibu saksi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dan ibu kandung saksi dalam mengembalikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika mengembalikan uang tersebut, saksi pernah menandatangani surat tetapi saksi tidak mengetahui secara detail isi surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara kandung tidak keberatan sertifikat tersebut atas nama Tergugat karena Tergugat mengurus saksi dan saudara-saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah bercerai setahu saksi Tergugat dan Penggugat tinggal secara terpisah, Penggugat tinggal di daerah walikota di Jalan Eltari sedangkan Tergugat tinggal di Oesapa;

2. Putra Calvyn Corzad, umur 25 tahun, agama kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RSS Oesapa, RT.042 RW.014, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kemenakan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah dan telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat memiliki tanah di Kayu Putih dengan luas 1000M²;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah dijual atau belum tanah tersebut, karena pada bulan Nopember 2019, saat ayah saksi Daniel Dima hendak meminjam sertifikat tanah tersebut karena butuh dana untuk modal (sertifikat akan digadaikan), Tergugat bilang tanah sudah dijual sertifikatnya tidak ada;
- Bahwa selain tanah di Kayu Putih, Tergugat dan Penggugat pun memiliki tanah di Oesapa yang sertifikatnya atas nama Tergugat;
- Bahwa rumah di Blitar benar ada dan merupakan rumah mewah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Blitar pada tahun 2015 dan mengetahui rumah tersebut yang terletak di Desa Pagargunung, Kecamatan Kesamben Blitar;

3. Tri Musa Dima, umur 28 tahun, agama kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Oeba, kelurahan Fatubesri, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kemenakan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah dan telah bercerai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah di Oesapa Selatan yang merupakan milik ayah kandung saksi bernama Samuel Dima tetapi di serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya di jual kepada Tergugat tetapi kemudian orang tua saksi mengambil kembali tanah tersebut dengan mengembalikan uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat karena ibu kandung saksi akan menikah lagi supaya tanah tidak jatuh ke orang lain maka sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan tanah di Oesapa Selatan saksi pernah menandatangani pernyataan yang menjelaskan tanah tersebut di kelola

Halaman **20** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



oleh Tergugat karena Tergugat yang mengurus saksi dan saudara kandung saksi;

Bahwa setelah kedua belah pihak menggunakan hak-haknya yakni jawab menjawab dan mengajukan alat bukti, dalam waktu yang bersamaan istri pertama Tergugat mengajukan permohonan intervensi yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Interpensi.
2. Menentukan posisi masing-masing pihak dalam intervensi sebagai berikut :
 - 2.1. Pemohon intervensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat intervensi;
 - 2.2. Penggugat asal selanjutnya disebut sebagai Tergugat I intervensi, Tergugat asal selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;
3. Menanggukkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Bahwa oleh karena permohonan intervensi dikabulkan, Penggugat intervensi selanjutnya mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat Intervensi mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 76/PDT.G/2020/PA.KP. yang telah menerima Permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara a quo;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1990 di GKJ Kutowinangun Kebumen Kabupaten Kebumen telah terjadi perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 67/NAS/1990 tertanggal 18 Desember 1990 melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah diperoleh harta kekayaan bersama antara lain :



No.	DAFTAR HARTA BERSAMA	KETERANGAN
01	1 (satu) bidang tanah seluas 575 M ² yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang .	Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337. Akta Jual Beli Tgl. 30 Desember 2009
02	1 (satu) bidang tanah seluas 1.214 M ² yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang.	-
03	1 (satu) bidang tanah seluas 1.249 M ² yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.	-

4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi telah diputus cerai dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam perkara perdata gugatan Nomor : 262/PDT.G/2019/PN.G.KPG;

5. Bahwa berdasarkan fakta dan data diatas Penggugat Intervensi adalah istri pertama yang sah dari Tergugat II Intervensi baik secara Hukum Agama maupun Hukum Negara sejak Tahun 1990 sampai dengan 15 Maret 2020 sebelum adanya Putusan perceraian pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 262/PDT.G/2019/PN.G.KPG;

6. Bahwa akan tetapi Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi telah dilakukan baik secara Hukum Agama



maupun Hukum Negara oleh karena Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi baru secara resmi bercerai pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 262/PDT.G/2019/PN.G.KPG;

7. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dan sangatlah adil apabila harta gono gini sesuai dengan posita poin 3 diatas yang digugat oleh penggugat konvensi/tergugat i intervensi menjadi bagian dan milik dari penggugat intervensi yang merupakan istri pertama yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara serta harta-harta tersebut didapatkan pada masa perkawinan yang sah antara penggugat intervensi dan tergugat ii intervensi;

8. Bahwa selain itu penggugat intervensi juga telah mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat intervensi dan tergugat ii intervensi di pengadilan negeri kelas 1 a kupang sesuai dengan register perkara nomor : 193/pdt.g/2020/pn kpg, tanggal 29 juli 2020;

9. Bahwa dalam perkara ini juga Penggugat Intervensi mendapatkan informasi bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi juga telah mempunyai istri lain lagi dan Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui apakah istri yang lain ini telah mekakukan perkawinan secara sah atau tidak baik secara Hukum Agama maupun Hukum Negara oleh karena Penggugat Intervensi belum mendapatkan datanya secara resmi;

10. Bahwa sesuai dengan **Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974**, dengan tegas menyatakan sebagai berikut : **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"**

11. Bahwa hal ini dikuatkan dengan **Pasal 119 KUH Perdata** yang menyatakan : **bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri;**

12. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sesuai dengan Hukum Agama Kristen tentang harta (bersama) perkawinan, sesuai dengan **Pasal 50 Huwelijks Ordonnantie voor Christen Indonesieners (HOCI) Stb. 1933-74 jo. Stb. 1936-607** tentang harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda suami isteri menyatakan bahwa : **"masing-masing suami isteri tetap memiliki apa yang telah dibawanya ke dalam perkawinan atau yang selama perkawinan diperoleh sendiri; barang-barang lain adalah milik mereka bersama.**

13. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan intervensi ini semuanya masih dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2019 kepada Penggugat Intervensi, yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa Penggugat Intervensi mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan memberikan Penggugat Intervensi rumah yang beralamat di Jalan R. W. Mongonsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang beserta SHM yang akan dibalik nama atas nama Penggugat Intervensi (Sonya Sarni Manafe);
- Menafkahi Penggugat Intervensi tiap bulannya dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Membiayai kebutuhan anak Citra Carolina Dima dan menyekolahkan hingga Perguruan Tinggi di Universitas yang dia inginkan.

15. Bahwa adapun alasan Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan keadilan, karena semua harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah dengan Penggugat Intervensi tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dilakukan pembagian;

16. Bahwa gerak-gerik dan tindakan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang mencurigakan dan selalu menghindar bila diajak berunding untuk penyelesaian secara kekeluargaan /musyawarah mufakat, sehingga Penggugat Intervensi merasa khawatir jika Tergugat Konvensi/Tergugat II Konvensi menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karena itu sangat perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa dan selanjutnya diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi, jelas dali-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Agama Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

18. Bahwa berkenaan dengan itu, Penggugat Intervensi mohon pula kiranya terhadap Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dihukum pula untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi lalai melaksanakan semua isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi melaksanakan semua isi Putusan Pengadilan;

19. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

20. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi juga dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Penggugat Intervensi kemukakan, Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta Gono-Gini yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, yaitu :

Halaman **25** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



DAFTAR HARTA BERSAMA	KETERANGAN
1 (satu) bidang tanah seluas 575 M ² yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang .	Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337. Akta Jual Beli Tgl. 30 Desember 2009
1 (satu) bidang tanah seluas 1.214 M ² yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang.	-
1 (satu) bidang tanah seluas 1.249 M ² yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.	-

menjadi bagian dan milik dari Penggugat Intervensi sebagai istri pertama yang sah;

3. Melakukan sita jaminan (censervatoir beslag) atas semua harta Gono-Gini tersebut dan selanjutnya menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita sesuai penetapan Majelis Hakim, adalah sah dan berharga ;

4. Menghukum pula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar uang paksa apabila Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, sampai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi melaksanakan semua isi Putusan Pengadilan;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorrade) sekalipun Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menyatakan upaya hukum perlawanan/verset, banding, maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (**Ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk menempuh mediasi dengan mediator Sriyani Hn, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah sepakat dalam pemeriksaan perkara selanjutnya menggunakan persidangan secara elektronik (E. Litigasi). Oleh karena Intervensi belum terakomodir di e court dan SIPP Mahkamah Agung, maka segala informasi yang berkaitan dengan pemberitahuan dan pemanggilan disampaikan melalui alamat email Penggugat Intervensi;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara intervensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Intervensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. TERGUGAT I INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

Kewenangan Absolut :

Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan pihak Penggugat Intervensi di Pengadilan Agama tidak tepat karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Republik Indonesia Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang menyatakan "Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini." Selain itu dalam pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Republik Indonesia Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam." Oleh karena itu, tindakan Penggugat Intervensi untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara a quo tidak tepat karena Penggugat Intervensi bergama Kristen Protestan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I Intervensi membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat Intervensi sebagaimana disampaikan Penggugat Intervensi di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi I;
2. Bahwa pada point 2 Gugatan pada intinya Penggugat Intervensi disampaikan bahwa: "Penggugat Intervensi menikah dengan Tergugat Intervensi II pada Tanggal 17 Desember 1990."

Bahwa atas dalil Penggugat Intervensi tersebut dapat kami tanggapi dengan alasan:

- Bahwa benar Penggugat Intervensi menikah dengan Tergugat II Intervensi pada Tanggal 17 Desember 1990 namun, Perjalanan rumah tangga antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengalami ketidakharmonisan sehingga pada Tahun 1997 Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi saling meninggalkan satu dengan lainnya dan 3 (tiga) orang anak (hasil perkawinannya Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi) mengikuti Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pisah rumah dan pisah ranjang dengan Penggugat Intervensi, maka Tergugat II Intervensi

Halaman **28** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



menikah dengan Tergugat I Intervensi pada Tanggal 5 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 474,02,01,98, tertanggal 5 Januari 1998;

- Bahwa setelah Tergugat I Intervensi menikah dengan Tergugat II Intervensi, maka Tergugat I Intervensi mengurus juga anak – anak sambungnya dari Perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi;

- Bahwa Perkawinan antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi berjalan selama 22 (Dua Puluh Dua) Tahun yaitu dari tahun 1998 s/d Tahun 2020 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klas IB Kupang Nomor: 55/Pdt.G/2020/PA.KP.

3. Bahwa pada point 3 Gugatan pada Intinya Penggugat Intervensi sampaikan bahwa: “selama masa perkawinannya dengan Tergugat Intervensi II diperoleh harta kekayaan bersama berupa:

- 1 (satu) bidang Tanah seluas 575 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jl. R.W. Monginsidi 1, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- 1 (satu) bidang Tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT.015/RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jl. Piet A. Tallo,, RT 003, RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.”

Bahwa atas dalil Penggugat Intervensi tersebut dapat kami tanggapi dengan alasan:

- Bahwa terhadap bidang tanah seluas 575 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jl. R.W. Monginsidi 1, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut faktanya di dapat oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan



cara membeli pada Tahun 2009 dan saat perolehan tersebut Penggugat Intervensi telah pisah ranjang dengan Tergugat II Intervensi selama 12 Tahun dan perolehan tanah tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi pun tidak pernah terlibat dalam perolehan tersebut melainkan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang berjuang dengan susah payah untuk membelinya;

- Bahwa terhadap bidang tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT.015/RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut faktanya di dapat oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan cara membeli pada Tahun 2014 dan saat perolehan tersebut Penggugat Intervensi telah pisah ranjang dengan Tergugat II Intervensi selama 17 Tahun dan perolehan tanah tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi pun tidak pernah terlibat dalam perolehan tersebut melainkan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang berjuang dengan susah payah untuk membelinya;

- Bahwa terhadap bidang tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jl. Piet A. Tallo, RT 003, RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut faktanya di dapat oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan cara membeli pada Tahun 2014 dan saat perolehan tersebut Penggugat Intervensi telah pisah ranjang dengan Tergugat II Intervensi selama 17 Tahun dan perolehan tanah tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi pun tidak pernah terlibat dalam perolehan tersebut melainkan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang berjuang dengan susah payah untuk membelinya;

4. Bahwa pada Point 4 dan point 5 pada Gugatan Penggugat Intervensi pada intinya dijelaskan bahwa: "Penggugat Intervensi telah bercerai dengan Tergugat II Intervensi sesuai Putusan Pengadilan



Negeri Kupang Nomor: 262/Pdt.G/2019/PN.KPG Tertanggal 16 Maret 2020.”

Atas dalil Penggugat tersebut kamianggapi, sebagai berikut:

Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi baru bercerai Tanggal 16 Maret 2020 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 262/Pdt.G/2019/PN.KPG. Namun, perlu Tergugat I Intervensi tegaskan bahwa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak hidup bersama lagi layaknya suami Istri karena telah pisah ranjang dan rumah sejak Tahun 1997.

5. Bahwa pada point 6 Gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya dinyatakan bahwa: “Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui Perkawinan antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi.”

Atas dalil Penggugat tersebut kamianggapi, sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut sangatlah mengada – ada karena faktanya Penggugat Intervensi mengetahui Perkawinan antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, bahkan 3 (tiga) orang anak dari Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi (Citra Carolina Dima, Chintya Carolina Dima dan Cindy Carolina Dima) tinggal bersama dengan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, anak – anak tersebut dipelihara/dirawat serta disekolahkan oleh Tergugat I Intervensi, hingga saat ini salah satu anak (Chintya Carolina Dima) masih tinggal bersama dengan Tergugat I Intervensi. Bahwa Tergugat I Intervensi juga biasanya memberikan uang untuk Penggugat Intervensi salah satunya ditandai dengan Surat Kwitansi Tertanggal 10 Januari 2018 yang dinyatakan bahwa telah terima uang dari istri Simon Dima (Wiwit Astuti). Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut patut ditolak dan/atau dikesampingkan.

6. Bahwa pada point 7 gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya dinyatakan bahwa: “Penggugat Intervensi sebagai Istri



Pertama yang sah sehingga Harta Goni Gini sesuai point 3 Gugatan Penggugat Intervensi menjadi bagian dan milik dari Penggugat Intervensi.”

Atas dalil Penggugat tersebut kami tanggapi, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Intervensi adalah Istri Pertama namun, antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah pisah ranjang dan rumah sejak Tahun 1997, sedangkan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menikah selama 22 Tahun (1998 s/d 2020) sehingga perolehan Harta – Harta tersebut merupakan kontribusi bersama antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat Intervensi menyadari dan tahu diri bahwa perolehan Harta Tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Intervensi.

7. Bahwa pada point 10, point 11, point 12, Gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya mendasari pada Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait harta bersama.

Atas dalil Penggugat tersebut kami tanggapi, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut pada Intinya Tergugat I Intervensi sepakat dengan dasar hukum tersebut namun, perlu ditegaskan bahwa harta – harta tersebut diperoleh antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi.

8. Bahwa pada point 14 Gugatan Penggugat Intervensi pada intinya dinyatakan bahwa: “Tergugat II Intervensi pernah membuat Surat Pernyataan pada Tanggal 23 Agustus 2019 yang pada intinya dinyatakan bahwa Rumah yang terletak di Jln. R. W. Monginsidi, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang diserahkan kepada Penggugat Intervensi, dan memberikan nafkah tiap bulannya kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) serta membiayai kebutuhan anak Citra Carolina Dima dan menyekolahkanya di Perguruan Tinggi.”



Atas dalil Penggugat tersebut kami tanggapi, sebagai berikut:

- Bahwa terkait nafkah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi dan Biaya kebutuhan dan biaya sekolah kepada Citra Carolina Dima serta pemberian rumah kepada Penggugat Intervensi tersebut tidak diketahui oleh Tergugat I Intervensi padahal, saat itu Tergugat I Intervensi masih terikat sebagai istri sah dari Tergugat II Intervensi. Namun, terkait Nafkah kepada Penggugat Intervensi dan Biaya kebutuhan dan Pendidikan Kepada Citra Carolina Dima tersebut, Tergugat I Intervensi tidak keberatan tetapi terkait pemberian rumah kepada Penggugat Intervensi tidak disepakati oleh Tergugat I Intervensi karena Perolehan Rumah tersebut oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Tindakan hukum sebagaimana yang dijelaskan pada point 14 Gugatan Penggugat Intervensi tersebut dibuat oleh Tergugat II Intervensi tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Tergugat I Intervensi sebagai Istri yang sah. Oleh karena itu, tindakan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tersebut adalah bentuk penggelapan harta goni – gini antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi serta beritikad buruk untuk menghilangkan hak dari Tergugat I Intervensi;
- Bahwa objek perikatan atau dalam hal ini isi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi tentang penyerahan rumah yang beralamat di Jl. R.W. Monginsidi I, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang adalah *null and void* atau batal demi hukum. sebab rumah tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sehingga rumah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, segala tindakan atas rumah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat I Intervensi sebagai Istri sah Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang -



Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “suami isteri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.” Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Pdt. 1977 menyatakan bahwa: “harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tiada sah dan batal demi hukum.” Hal ini menegaskan bahwa tindakan atas harta bersama harus melibatkan suami istri. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat Intervensi II sesuai Gugatan Penggugat Intervensi point 14 tersebut yang tidak melibatkan Tergugat Intervensi I adalah batal demi hukum.

9. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang pada intinya menyatakan Penggugat Intervensi memohon Keadilan dan kepastian atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Intervensi II.

Atas dalil Penggugat tersebut kami tanggapi, sebagai berikut:

Bahwa tidak hanya Penggugat Intervensi yang mengharapkan keadilan melainkan Tergugat I Intervensi juga memohon kiranya majelis hakim dapat memberikan keadilan distributif (justisia distributive) dalam perkara *a quo* untuk semua pihak dengan melihat jasa - jasa yang telah dilakukan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan dengan tidak hanya melihat perkara *a quo* berdasarkan keadilan yang membagi secara merata tanpa melihat jasa sebagaimana yang diuraikan dalam teori keadilan oleh Aristoteles;

10. Bahwa dalil Penggugat intervensi lain atau selebihnya ditolak Tergugat I Intervensi dan tidak perlu Tergugat I Intervensi tanggapi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang telah Tergugat I Intervensi uraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini, dapat memutus dengan amar berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Halaman **34** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa harta-harta berupa :
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 575 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jl. R.W. Monginsidi 1, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT.015/RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jl. Piet A. Tallo,, RT 003, RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.”

adalah harta bersama antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

4. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki hak atas harta-harta berupa:
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 575 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jl. R.W. Monginsidi 1, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT.015/RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jl. Piet A. Tallo, RT 003, RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang”.



5. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi yang tidak melibatkan Tergugat I Intervensi adalah **Batal Demi Hukum**;
6. Menghukum Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada pada Pengadilan Agama Klas I B Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

2. Tergugat II Intervensi

Eksepsi ;

Bahwa masuknya Penggugat Intervensi dalam perkara ini sudah tahapan Pembuktian sehingga Permohonan Penggugat Intervensi dalam Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KPG harus di tolak;

Kompetensi Pengadilan

Bahwa Pengadilan Agama adalah Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang **Beragama Islam** maka masuklah Penggugat Intervensi Dalam **In Cause sebagai orang yang bukan beragama Islam** sehingga menurut hukum Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang mengadili dan seharusnya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. **Tentang Tanah** yang di maksud Penggugat Intervensi terletak di Jl. R.W. Monginsidi 1 RT 19 / RW 04 Kel Pasir Panjang , Kec. Kota Lama luas 575 M2 sertifikat hak milik No. 337 di atas tanah tersebut berdirnyanya sebuah bangunan parmanen dengan akta jual beli tanggal 30 Desember 2009 adalah hasil usaha bersama Tergugat dengan Penggugat Wiwit Astuti Binti Teguh yang saat ini menjadi objek sengketa harta gonogini, dan objek a quo saat ini telah digugat oleh Ibu **Sonya Sarni Manafe** (Penggugat) di Pengadilan Negeri Klas 1 A Perkara Nomor 193 / Pdt.G/ 2020/PN KPG tanggal 29 Juli 2020 terhadap SIMON A DIMA (Tergugat);



2. **Tentang Tanah** yang di maksud Penggugat Intervensi terletak di jalan Perintis Kemerdekaan II di kelurahan kayu putih luas 1000 M2 yang saat ini menjadi objek dari Penggugat telah digugat oleh Ibu **Sonya Sarni Manafe** (Penggugat) di Pengadilan Negeri Klas 1 A Perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/PN KPG tanggal 29 Juli 2020 terhadap SIMON A DIMA (Tergugat);

3. **Tentang tanah** yang di maksud Penggugat Intervensi terletak di jl. El tari II RT.06 RW 03 Kelurahan Oesapa Selatan kecamatan Kelapa Lima seluas 1000 M2 yang saat ini telah digugat secara Keperdataan oleh Dra. Stani Laurenz, Apt. dkk. melalui Kuasa Hukum Alexander Frans S.H. dkk, sebagai (Penggugat) melakukan gugatan terhadap Ahli Waris dari Samuel Dima pemilik tanah **a quo**, 1. Mariana Carolina Grece Dima, 2. Adipapa Dima, 3. Tri Dima , 4. Cici Sisili Dima 5. Arif Dima, Gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Kla 1 A Kupang Perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/ PN.KPG tanggal 20 Juli 2020 . dan juga saat ini tanah a quo telah digugat oleh Ibu **Sonya Sarni Manafe** (Penggugat) di Pengadilan Negeri Klas 1 A Perkara Nomor 193/ Pdt.G/ 2020/PN KPG tanggal 29 Juli 2020 terhadap Simon A Dima (Tergugat);

Majelis Hakim Yang Mulia

Sehubungan dengan Harta Gono Gini yang diajukan Penggugat Intervensi sebagaimana dalam ;

Eksepsie

Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menunda Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 76/Pdt.G/ 2020/PA.KPG karena ke – tiga objek tanah tersebut masih dalam sengkata /gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang sampai adanya putusan pengadilan negeri klas 1 A kupang dan Putusan Pengadilan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, mejalis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II intervensi
- 2.-----Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- 3.-----Menanggihkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam persidangan telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak mengajukan duplik apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi akta perkawinan Nomor 67/NAS/1990 atas nama **Simon Anderias Dima** dan **Sonya Sarni Manafe** tertanggal 18 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I. 1) dan diparaf;
2. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama **Simon A Dima** Nomor 337 Surat Ukur 20/1985, tertanggal 30 April 1985, Luas 575 M² yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pertanahan kota kupang tanggal 23 Nopember 1991 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. R.W. Monginsidi I atas nama Simon A.Dima tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh badan Pendapatan daerah Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan 1 (satu) bidang tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Jl.

Halaman **38** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan, RT. 015 RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama Simon A Dima, tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh badan Pendapatan daerah Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan, aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Piet A. Tallo atas nama Simon A.Dima tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh badan Pendapatan daerah Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.5) dan diparaf;

6. Fotokopi putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PN.Kpg atas nama Simon Anderias Dima dan Sonya Sarni Manafe yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 maret 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Simon Anderias Dima dan Sonya Sarni Manafe pada tanggal 23 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.7) dan diparaf;

8. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT tanggal 04 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.8) dan diparaf;

9. Fotokopi surat gugatan Harta Bersama Nomor 193/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diajukan Sonya sarni Manafe tanggal 28 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371042701120020, tanggal 1 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Chindy Charolina Dima dengan Nomor 1510/DTL/Dispenduk.KK/2001, tanggal 13 Oktober 2001, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Citra Charolina Dima dengan Nomor 1509/DTL/Dispenduk.KK/2001, tanggal 12 November 2001, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cinthya Charolina Dima dengan Nomor 5371-LT31012020-0036, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I.13) dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat I Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan bukti-bukti dengan yang telah diajukan pada gugatan konvensi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa potokopi surat gugatan Dra. Stani Laurenz melauai kuasa hukumnya Alexander Frans, S.H. dkk. terhadap obyek sengketa yang berada di Jln. Eltari sekarang Jln. Piet A. Tallo Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PN KPG Tanggal 29 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.II.I) dan diparaf;

Bahwa untuk memastikan letak posisi dan kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa pada hari rabu tanggal 16 September 2020 untuk obyek yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Kupang dan tanggal 13 Oktober 2020 atas obyek sengketa barang bergerak dan tidak bergerak yang terletak di Kabupaten Belitar, hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dan Penggugat Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2020 dan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta benda yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dahulu di peroleh ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah namun sekarang telah bercerai dan memilih menyelesaikan pembagian harta bersama secara hukum sipil, oleh karena itu Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang demikian pula obyek sengketa berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu

Halaman **41** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten dan asas Actor Sequitur Forum Rei dan Forum Rei Sitae, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga diwakili Kuasa Hukumnya telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta bersama secara kekeluargaan, demikian pula mediator telah berupaya medamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya obyek sengketa namun tidak semuanya merupakan harta bersama melainkan sebagian harta telah dijual dan sebagian merupakan milik orang lain yakni kakak kandung Tergugat, terhadap yang diakui Tergugat, dianggap telah terbukti secara hukum, dan terhadap yang dibantah Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai Nomor 46/AC/2020/PAKP atas nama **Simon A Dima Bin C Dima Koho** dan **Wiwit Astuti Binti Teguh** tertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak terbantahkan kebenarannya, yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman **42** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan telah bercerai sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama **Simon A Dima** Nomor 337 Surat Ukur 20/1985, tertanggal 30 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kota Kupang tanggal 18 Desember 2010 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya tidak terbantahkan kebenarannya, yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri sah telah memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa (fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merek Toyota Type Innova AG 1901 AT Nomor Polisi AG 1910 KV atas nama Agus Widodo tertanggal 13 Oktober 2018 dan mobil Merek Chevrolet Type Captiva Nomor Polisi DH 1111 WW atas nama Wiwit Astuti tertanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, telah sesuai dengan aslinya dan tidak terbantahkan kebenarannya, yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri sah telah memiliki harta bergerak berupa mobil tersebut, maka terhadap bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.13 dan P.16 berupa kwitansi pembayaran pembelian tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II Kelurahan Kayu putih dan tanah yang berada di Jalan Eltari II, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, bermeterai cukup dan

Halaman **43** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, adalah bukti-bukti dibawah tangan sehingga kedudukannya sebatas bukti permulaan, sebagai bukti permulaan perlu diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat, telah dewasa dan cakap hukum serta memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten;

Menimbang, bahwa keterangan 5 (tiga) saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara a quo, mengetahui secara jelas hubungan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara jelas pula harta-harta yang di peroleh Penggugat dan Tergugat semasa hidup sebagai suami istri, dilihat dan diketahui sendiri serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kwitansi penjualan tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu putih senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, adalah surat atau akta di bawah tangan, maka terhadap surat atau akta di bawah tangan hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu putih tertanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, adalah surat atau akta di bawah tangan, maka terhadap surat atau akta di bawah tangan hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kwitansi pengembalian panjar tanah seluas 1000M² di Kelurahan Oesapa Selatan senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sitty Fatimah Daeng Matutu kepada Simon A Dima, tanggal 7 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, adalah surat atau akta di bawah tangan, maka terhadap surat atau akta di bawah tangan hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan dari ahli waris Grace Maryani Dima CS tentang tanah di Kelurahan Oesapa Selatan adalah milik dari Samuel Dima (almarhum) dan Sitty Fatimah Daeng Matutu (almarhum) tanggal 17 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, adalah surat atau akta di bawah tangan, maka terhadap surat atau akta di bawah tangan hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Tergugat, telah dewasa dan cakap hukum serta memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi tersebut sebagaimana dalam duduknya perkara a quo, mengetahui secara jelas hubungan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara jelas pula harta-harta yang di kuasai Tergugat, dilihat dan ketahu sendiri serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti yang oleh Majelis Hakim diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengkontatir alat-alat bukti tersebut;

Halaman **45** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang telah diberi kode bukti P.1 s/d P.16 dan bukti surat Tergugat yang telah diberi kode bukti T.1 s/d T.4 menurut Majelis Hakim dari sisi akta yakni P.1 dan P.2 lebih tinggi kualitasnya dari pada alat bukti Tergugat T.1 sedangkan dari segi bukti non akta yakni P.3 s/d P.16 jika di konstatir dengan T.2 s/d T.4, justru bukti Tergugat tersebut sejalan dengan bukti-bukti non akta dari Penggugat, oleh karena itu dari bukti surat Tergugat tersebut senyatanya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat yang berjumlah 5 (lima) orang telah menjelaskan secara nyata harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebelum terjadinya perceraian, sedangkan saksi Tergugat yang berjumlah 3 (tiga) orang senyatanya tidak menjelaskan secara rinci bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di Jalan El Tari II Oesapa Selatan adalah benar bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan semua saksi menyatakan pernah terjadi jual beli antara Tergugat dengan kakak kandung Tergugat yang bernama Samuel Dima dan Saharia Abdul Latief binti Abdul Latief, oleh karena itu dari sisi alat bukti saksi Tergugat senyatanya tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil konstatir alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang Tergugat ajukan di persidangan senyatanya telah mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak non executable, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 16 September 2020 untuk obyek yang terletak atau berada di Kota Kupang dan tanggal 13 Oktober 2020 untuk obyek yang terletak atau berada di Kota Belitar dan ternyata semua obyek sengketa sesuai dengan yang tertulis dalam gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman **46** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat antara yang tertulis dalam gugatan dan yang senyatanya memiliki kesamaan dan tidak ditemukan perbedaan obyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.16, bukti T.1 sampai dengan T.4 serta pemeriksaan setempat (descente) dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan pada Tanggal 5 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 474,02,01,98, tertanggal 5 Januari 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang Nomor : 46/AC/2020/PA.Kupang;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

3.1. Barang tidak bergerak

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang Jalan utama;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas \pm 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas \pm 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat;

3.2. Benda bergerak antara lain:

Halaman 47 dari 71

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf a agar harta sebagaimana disebutkan pada angka 7 posita gugatan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang Jalan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, sehingga secara hukum terbukti obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama, namun telah dijual untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai. Atas bantahan tersebut Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa objek tersebut telah dijual, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa kwitanasi penjualan senilai 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan T.2 berupa surat perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis bahwa bukti jual beli yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah bukti berupa akta di bawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh bukti-bukti lainnya, sementara Penggugat yang sebelumnya adalah isteri sah Tergugat membantah dan tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjual ataupun menerima manfaat dari hasil penjualan sebagaimana didalilkan Tergugat. Majelis menilai jual beli sebagaimana didalilkan oleh Tergugat termasuk dalam katagori jual beli yang tidak didasari oleh iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata yang bekaitan dengan kriteria pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat belum terjadi jual beli sebagaimana didalilkan Tergugat;

3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II/sekarang Jl. Piet A Tallo, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat menyangkal bahwa harta tersebut adalah harta bersama, tanah tersebut adalah milik kakak Tergugat yang bernama Samuel Dima (alm), atas bantahan Tersebut, Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.3 berupa kwitansi pengembalian panjar tanah 1000 m^2 sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan T.4 berupa surat pernyataan dari ahli waris Samuel Dima tertanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan adalah bukti-bukti berupa akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat yang telah diajukan, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain Grace Maryani Dima yang memberikan kesaksian bahwa telah terjadi pengembalian uang dari Tergugat kepada Ibu saksi, bahawa sertifikat tercatat atas nama Simon A Dima/Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 s.d. P.13 berupa kwitansi pembayaran tanah dari Penggugat kepada Samuel Dima;

Halaman **49** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, untuk mendukung bukti-buktinya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain Djetter Jiomi, S. Sos yang menerangkan bahwa Sertifikat tanah yang terletak di Oesapa saat itu dipegang oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan korelasi antara bukti P.5 s.d. P.13 serta dikuasainya sertifikat objek oleh Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum bercerai, serta sertifikat tercatat atas nama Tergugat, maka dapat dibuktikan telah terjadi jual beli antara Samuel Dima dengan Tergugat yang pada saat itu belum bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Tergugat Grace Maryani Dima yang menyatakan mengikhlaskan objek atas nama Tergugat karena Tergugat yang memelihara mereka (anak-anak almarum Samuel Dima) sulit diterima, karena berdasarkan saksi-saksi Penggugat yang merupakan anak kandung Tergugat, yang telah memberikan kesaksian bahwa mereka yang merupakan anak kandung Tergugat tidak diurus oleh Tergugat, sejak kecil hingga menyelesaikan sekolah diurus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan seluruh harta bergerak sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf b berupa :

1. Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
2. Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;
3. Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV;

Diakui Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bewijskracht);

Menimbang, bahwa dari fakt-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman **50** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

2.1. Barang tidak bergerak

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas \pm 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

2.2. Benda bergerak :

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kupang, hal mana menurut Majelis Hakim mengandung Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

Halaman **51** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing.” Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”, dan ternyata Penggugat memilih jalur hukum lainnya yakni menyelesaikan sengketa harta bersama dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa secara etimologi harta bersama adalah dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbarengan. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama;

Menimbang, bahwa harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya di sebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, demikian pula menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda/Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka (1) s/d angka (4), telah terbukti secara sah menurut hukum dimana Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri telah memperoleh harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dalam fakta hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang di kabulkan Majelis Hakim yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sembung RT. 03 RW. 01 Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan pak Warsid;

Timur berbatasan dengan Ibu Yatemi;

Selatan berbatasan dengan ibu Katemi;

Halaman **53** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan jalan, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam reflik konvensi, Tergugat Rekonvensi membantah bahwa objek tersebut adalah harta bersama, tanah beserta bangunan di atasnya tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi **Putra Calvyn Corzad** yang telah memberikan kesaksian bahwa saksi pernah datang ke Belitar dan menginap di rumah tersebut, saksi menjelaskan bahwa kondisi rumah tersebut mewah;

Menimbang bahwa saksi Penggugat **Grini Loisa Dima** juga menjelaskan bahwa rumah tersebut telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa selain saksi Putra Calvin Corzad yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti lain tentang andil atau kontribusi Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dalam pembelian atau pembangunan objek tersebut, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Reflik Konvensi Tergugat Rekonvensi, dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

III. Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi dikabulkan oleh majelis, maka gugatan intervensi diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya intervensi tersebut, maka sesuai putusan sela yang telah dijatuhkan Majelis, kedudukan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat I Intervensi sedangkan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman **54** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula pertimbangan dalam intervensi ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kupang sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka eksepsi harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama telah diajukan Penggugat/ Tergugat I Intervensi melawan Tergugat/ Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Agama Kupang, di sisi yang lain Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Kupang. Sejatinya Penggugat Intervensi mengajukan guatan cerai dengan segala akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Kupang karena Penggugat beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini", Majelis menilai tidaklah keliru bagi Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara aquo karena Penggugat Intervensi merasa memiliki hak atas objek yang menjadi objek pokok dalam perkara aquo. Penggugat Intervensi tidak mengajukan perkaranya untuk diselesaikan pada Pengadilan Agama Kupang, akan tetapi Penggugat Intervensi merasa memiliki hak untuk mempertahankan atau membela sesuatu yang menjadi haknya, sehingga Majelis berpendapat sangat beralasan hukum bagi Penggugat Intervensi untuk masuk membela haknya, dengan masuknya Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo berarti pula bahwa Penggugat Intervensi telah menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa masuknya Penggugat Intervensi ke dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP adalah untuk kepentingannya sendiri, bukan

Halaman **55** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpihak atau membantu salah satu pihak. Adanya larangan intervensi setelah pembuktian sangat dapat diterima karena telah tertutup ruang bagi pemohon intervensi memberi bantuan kepada Penggugat atau Tergugat karena pembuktian telah selesai, sehingga masuknya Pemohon Intervensi tidak akan bermanfaat. Akan tetapi intervensi Penggugat Intervensi dalam perkara aquo adalah untuk kepentingannya sendiri, sehingga Majelis berpendapat Penggugat Intervensi patut diberikan ruang untuk membela hak-haknya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 7 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam Intervensi ini semua yang telah di pertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam intervensi;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai intervensi diatur dalam Pasal 279 – 282 RV (Reglement Rechtsvordering) yakni gugatan intervensi tersebut akan ditentukan termasuk voeging (masuknya pihak ketiga dengan mendukung salah satu pihak) / vrijwaring (pihak ketiga masuk karena ditarik salah satu pihak yang berperkara) / tussenkost (masuknya pihak ketiga guna memperjuangkan haknya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini posisi Penggugat Intervensi sebagai tussenkost (masuknya pihak ketiga guna memperjuangkan haknya) karena sebagai istri pertama Tergugat II Intervensi dan telah bercerai pada bulan Maret 2020 di Pengadilan Negeri Kupang merasa perlu untuk memperjuangkan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sela (tussen vonis) dengan menerima gugatan intervensi tersebut dengan pertimbangan subjek dan objek perkara yang digugat sama dengan subjek dan objek yang sedang diperkarakan dalam persidangan dan dianggap tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata serta perundang-undangan yang berlaku;

Halaman **56** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi serta Tergugat II Intervensi agar menyelesaikan persoalan harta bersama secara kekeluargaan, demikian pula mediator Sriyani Hn, S.Ag., M.H. telah berupaya medamaikan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 575 M² yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang .;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.214 M² yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut, baik Tergugat I Intervensi maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Penggugat Intervensi dahulu sebagai istri pertama dari Tergugat II Intervensi, sedangkan mengenai obyek sengketa, Tergugat I Intervensi membenarkan obyek sengketa tersebut namun perolehan atas obyek tersebut kontribusi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat Intervensi pada saat pembelian obyek tersebut telah pisah ranjang dengan Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya hanya mohon kepada Majelis agar pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa ditunda karena sedang digugat pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Intervensi tidak diakui secara murni oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat Intervensi dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.I.1 s.d. P.I.13;

Menimbang bahwa bukti P.I.1 berupa potokopi akta perkawinan Nomor 67/NAS/1990 atas nama **Simon Anderias Dima** dan **Sonya Sarni Manafe** tertanggal 18 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.I.6 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga kedudukannya sebagai bukti permulaan, meskipun tidak ditunjukkan aslinya terhadap bukti tersebut, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak membantah bukti tersebut, oleh karena itu terbukti Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi dahulu sebagai suami istri sah dan telah bercerai sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.I.7 berupa surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani Tergugat II Intervensi yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan tempat tinggal pada rumah yang terletak di Jl. R.W. Monginsidi I RT 019/RW003 Pasir Panjang Kupang, menurut majelis tidak berdasar hukum karena tidak melibatkan Tergugat I Intervensi yang pada saat itu masih menjadi isteri Tergugat II Intervensi, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.2 s.d. P.I.5 dan P.I. 8 s.d. P.I.13 tidak majelis tidak perlu pertimbangan, selain karena telah dipertimbangkan pada konvensi, juga tidak memiliki relevansi dengan objek sengketa;

Halaman **58** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat I Intervensi tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti TII.I.1 berupa potokopi surat gugatan Dra. Stani Laurenz melalui kuasa hukumnya Alexander Frans, S.H. dkk. Antara lain terhadap ahli waris Samuel Dima pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PN KPG Tanggal 29 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi menerangkan tentang adanya gugatan perdata terhadap ahli waris Samuel Dima bukan terhadap Tergugat II Intervensi, sehingga majelis menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi subjek dan objek terhadap perkara aquo, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi serta alat bukti lainnya di temukan fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah suami istri sah yang melakukan perkawinan yang dicatat pejabat catatan sipil dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi telah putus atas dasar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 262/Pdt.G/2019/PN Kpg Tanggal 5 Maret 2020;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi selain telah melakukan perkawinan dengan Penggugat Intervensi juga melakukan perkawinan dengan Tergugat I Intervensi;
4. Bahwa dari perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Tergugat I Intervensi tidak dikaruniai anak dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang pada bulan April 2020;



5. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi dengan Tergugat II Intervensi diperoleh harta bersama berupa:

5.1. Satu bidang tanah Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337 Akta Jual Beli Tanggal 30 Desember 2009 dengan luas 575 m² yang di atasnya berdiri 1 unit bangunan permanen, beralamat di Jl. R.W. Monginsidi I, RT. 019, RW.004. kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

5.2. Satu bidang tanah Tanah dan bangunan yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

5.3. Tanah dan bangunan seluas 1.249 M² yang terletak di Sekarang Jl. Piet A. Tallo (dulu : Jl. Eltari), RT 003, RW 04, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

6. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada point 5 adalah kontribusi Tergugat I Intervensi dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi dengan Tergugat II Intervensi semula adalah suami istri sah dan masing-masing telah bercerai di Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Agama Kupang;

2. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II intervensi telah hidup terpisah sejak tahun 1997;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi serta Tergugat I Intervensi dengan Tergugat II Intervensi diperoleh harta bersama berupa:

3.1. (satu) bidang Tanah seluas 575 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jl. R.W. Monginsidi 1, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

3.2. 1 (satu) bidang Tanah seluas 1.214 M² yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jl. Perintis Kemerdekaan, RT.015/RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;



3.3.1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.249 M² yang terletak di Jl. Piet A. Tallo, RT 003, RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang”.

4. Harta-harta sebagaimana pada point 3 adalah kontribusi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat I Intervensi adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Agama Kupang, hal mana menurut Majelis Hakim mengandung Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pengertian harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa harta yang menjadi obyek sengketa senyatanya di peroleh ketika Tergugat I Intervensi telah menjadi isteri sah dari Tergugat II Intervensi, hal mana dalam ketentuan pembagian harta terhadap isteri yang lebih dari satu harus secara berurutan yakni dari isteri pertama selanjutnya isteri kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa senyatanya Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi telah melaksanakan perkawinan melalui pencatatan sipil sebagaimana fakta dalam persidangan yang mengandung akibat hukum harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri baik berkaitan dengan perceraian sebagaimana yang telah Penggugat Intervensi lakukan maupun akibat hukum lainnya seperti pembagian harta bersama, namun dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Intervensi telah menundukkan diri pada proses pembagian harta bersama pada kompetensi absolute Peradilan Agama (vide Pengadilan Agama Kupang) halmana dapat dibenarkan secara hukum karena masuknya gugatan Intervensi masih dalam rumpun perkara pokok yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi telah menundukkan diri pada proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama Kupang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang disengketakan senyatanya adalah harta yang diperoleh ketika Tergugat II Intervensi hidup berumah tangga dengan Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa meskipun harta yang menjadi obyek sengketa sebagaimana fakta hukum diperoleh ketika Tergugat II Intervensi masih hidup bersama dengan Tergugat I Intervensi, namun oleh karena Penggugat Intervensi baru melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri Kupang dengan Tergugat II Intervensi pada bulan Maret 2020 maka senyatanya sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi pada bulan Maret 2020, Penggugat Intervensi merupakan isteri sah dari Tergugat II Intervensi dan secara hukum memiliki hak untuk mendapat pembagian harta bersama antara dirinya dengan Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi sama-sama memiliki hak atas harta yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dengan Tergugat I Intervensi, namun secara kemanusiaan harus pula dinilai dengan kepatutan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang menjadi obyek sengketa di peroleh Tergugat II Intervensi dengan Tergugat I Intervensi, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa harta benda tersebut dikelola oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat Intervensi berdasarkan fakta persidangan tidak terlibat dalam mengelola harta benda tersebut karena sejak tahun 1997 Penggugat Intervensi tidak hidup serumah dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil jawaban Tergugat I Intervensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Intervensi. Dengan tidak hidupnya Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dalam suatu rumah tangga,

Halaman **62** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya Penggugat intervensi tidak dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada suami dalam hal ini Tergugat II Intervensi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain tidak terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan harta bersama, beban pemeliharaan anak dari pernikahan Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dijalani oleh Tergugat I Intervensi sebagaimana fakta sidang dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak terlibat dalam mengelola harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut serta tidak terbebani memelihara dan merawat anak dari pernikahan Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi, serta tidak memberikan pelayanan semestinya seorang isteri kepada suami sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka sangat memenuhi unsur kepatutan dan rasa keadilan bila Tergugat I Intervensi memperoleh bagian lebih banyak dari Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka (1) s/d angka (3), telah terbukti secara sah menurut hukum dimana Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat I Intervensi selama menjadi suami istri telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak sebagaimana dalam fakta hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Intervensi berhak untuk mendapat bagian harta gono gini dari Tergugat II Intervensi karena masih terikat ikatan suami isteri dengan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat II Intervensi untuk membagi harta bersama dari hasil pembagian harta bersama dengan Tergugat I Intervensi terhadap gugatan pokok harta bersama dalam konvensi yang berkaitan dengan harta tidak bergerak yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi telah terbukti, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat II Intervensi untuk membagi harta bersama dari hasil pembagian harta bersama dengan Tergugat I Intervensi terhadap gugatan pokok harta bersama dalam konvensi

Halaman **63** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan harta tidak bergerak yang selengkapnya akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Intervensi di dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim telah menjawabnya dengan menjatuhkan putusan sela tanggal 22 Oktober 2020 dengan menolak permohonan sita, bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya indikasi tidak baik dari Tergugat I Intervensi atau Tergugat II Intervensi untuk memindahkan atau menghilangkan objek perkara, maka oleh karena itu Majelis Hakim menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dan yang seharusnya dimohon adalah sita marital;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Harifin A. Tumpa, dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), menyatakan dwangsom lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa pembebanan dwangsom mengacu pada ketentuan Pasal 611a ayat (1) BRV yang dalam bahasa Belanda "*De Rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, **dwangsom** genaamd, voor het geval data an de hoofdveroordweling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een **dwangsom** kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom*". Terjemahan bebasnya adalah atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Sedangkan menurut ketentuan dalam RV

Halaman **64** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
2. Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan rumusan pasal 611a tersebut Majelis berpendapat bahwa Dwangsom (uang paksa) adalah uang hukuman bagi Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diterapkan berdasarkan putusan hakim yang merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah semua putusan perdata yang bersifat condemnatoir yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Putusan hakim pada bidang perdata yang bersifat konstitutif dan deklaratoir serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya menghendaki agar semua harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat harus di bagi dua, halmana menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan konstruksi pembebanan dwangsom yang menitikberatkan pada pihak lain yang tidak tunduk kepada putusan hakim dalam hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak tepat dwangsom diterapkan pada perkara a quo karena tidak terdapat indikasi yang kuat Penggugat mengalami kerugian jika gugatan Penggugat dikabulkan justru Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan dwangson harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penjatuhan putusan dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta adalah Pasal 191 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dengan memperhatikan keadaan khusus;

Menimbang, bahwa **Subekti** berpendapat, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau putusan serta merta, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti "Hukum Acara Perdata" (hal. 898);

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur dalam putusan serta merta :

Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.

Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 191 ayat (1) R.Bg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Halaman **66** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Subekti tersebut, bahwa jika putusan dijalankan terlebih dahulu dapat merugikan Tergugat jika putusan pada tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi yang pada akhirnya mengabulkan keberatan-keberatan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun di sisi yang lain hukum pun tidak boleh menciderai hak-hak keperdataan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap permohonan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu yang menurut Majelis Hakim dapat menciptakan permasalahan hukum yang baru bagi Tergugat merupakan hal yang ditentang oleh jiwa keadilan, maka atas dasar itu Majelis Hakim harus menyatakan menolak dalil Penggugat yang berkaitan dengan putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi dan Penggugat Intervensi dalam Intervensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Barang tidak bergerak :
 - 2.1.1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di

Halaman **67** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;

2.1.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;

2.1.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas \pm 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

2.2. Benda bergerak berupa :

2.2.1. Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;

2.2.2. Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;

2.2.3. Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV yang dalam penguasaan Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman **68** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



III. Dalam Intervensi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Barang tidak bergerak :
 - 2.1.1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;
 - 2.1.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;
 - 2.1.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Eltari II, RT 06, RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas ± 1000 M² (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;
- adalah harta bersama Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Tergugat I Intervensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka



dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.

IV. Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Nopember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi, dan Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman **70** dari **71**

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).